



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
CABANG KUALA KURUN
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS LAYANAN JASA PERBANKAN

NOMOR : 100.3.7/03/KSD-PEM/IV/2025
NOMOR : KCKRN.301/PKS-0045/IV/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Lima (22 - 4 - 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. JAYA SAMAYA MONONG** : Bupati Gunung Mas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tanggal 20 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No.02 Kuala Kurun, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SOLEMAN HUKUBUN** : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun bertempat di jalan Brigjend Katamso Kel. Tampang Tumbang Anjir Kec. Kurun Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini bertindak dalam kedudukan serta jabatannya tersebut diatas, yakni berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah nomor: DHC.01/SK-0021/I-2025 demikian oleh karena itu untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berkedudukan di Kantor Pusat Palangka Raya , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
X	6

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri – sendiri disebut "**PIHAK**". Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) **PIHAK KESATU** adalah merupakan Kepala Daerah yang mewakili Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat menjalin hubungan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di Bidang Jasa Keuangan.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka Pemanfaatan Layanan Produk Jasa Perbankan.

Dasar Kesepakatan Bersama ini :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992) sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6319);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Layanan Produk Jasa Perbankan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam penyediaan dan penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing **PIHAK** sehingga memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Penempatan Dana Pemerintah Daerah berupa simpanan, deposito dan/ atau tabungan yang jumlah besaran dan jangka waktunya akan ditentukan kemudian oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kemampuan kas daerah;
- (2) Layanan Kas Daerah dan Kartu kredit serta Layanan Perbankan lainnya yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) Pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- (4) Penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Gunung Mas;
- (5) Pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan lainnya oleh **PIHAK KESATU** yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- (6) Dalam bidang Kerja Sama lainnya, kesepakatan bersama ini menjadi landasan hukum bagi perangkat daerah yang berada dibawah naungan **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud Ayat (4) pada pasal ini dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✕	4



Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan ditandatangani oleh pejabat **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** akan menunjuk Pejabat Perangkat Daerah yang terkait dan **PIHAK KEDUA** akan menindaklanjuti atau menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini selama 5 (lima) tahun sejak tanggal **22 April 2025** sampai dengan tanggal **22 April 2030** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan **PIHAK** lainnya menyetujui secara tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 5
BIAYA

Biaya yang berhubungan dengan semua kegiatan ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✗	4



Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kecuali dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Kesepakatan Bersama ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan besar-besaran, kerusakan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, topan, banjir besar, kebakaran) atau keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terhambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka **PIHAK** yang bersangkutan akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai keterangan tertulis mengenai Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut dan **PARA PIHAK** akan memberikan cara penyelesaiannya.
- (4) Surat pernyataan yang menyatakan terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut harus dibuat oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*). Surat pernyataan tersebut harus menyatakan kapan dan dimana peristiwa Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut terjadi.

Pasal 8
KORESPONDENSI

1. Apabila tidak diatur lain, maka setiap pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimile atau surat elektronik (e-mail) ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : **PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**
Jl. Pangeran Diponegoro No. 02 Kel. Tampang
Tumbang Anjir Kec. Kurun Kab. Gunung Mas
Telpon : (0537) 3032797
Faksimile : -
Email : adpem.setdagumas@gmail.com

PIHAK KEDUA : **PT BANK KALTENG (PERSERO) TBK.**
KCP Kuala Kurun
Jl. Brigjend Katamso, Tampang Tumbang Anjir,
Kec.Kurun, Kabupaten Gunung Mas
Telepon : (0537) 3032873
Faksimile : -
E-mail : cabang.kualakurun

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya pada :
 - 2.1. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - 2.2. Tanggal pengiriman melalui faksimile, dengan ketentuan lembar faksimile tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimile dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
3. Masing-masing Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan dibubuhi cap, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SOLEMAN HUKUBUN

PIHAK KESATU,



JAYA SAMAYA MONONG

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

